



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

4
1
h

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

41/2

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu

30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

*1/2

40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
42. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
67. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
68. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
69. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak atau Utang Retribusi dan biaya Penagihan.
70. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan

atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

71. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi dan biaya Penagihan Pajak atau Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
72. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita kepada Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak atau Utang Retribusi dari semua jenis Pajak atau Retribusi, masa Pajak atau masa Retribusi, dan Tahun Pajak.
73. Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
75. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II

PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pajak

Paragraf 1

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik
 3. Jasa perhotelan
 4. Jasa parkir, dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Paragraf 2

Saat Terutang Pajak

#1 p

Pasal 3

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (3) Syarat objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

Paragraf 3

Masa Pajak

Pasal 4

- (1) Masa Pajak merupakan:
 - a. jangka waktu yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; atau
 - b. jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak
- (2) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PBB-P2 adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender;
 - b. Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;

- c. PAT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - d. Opsen PKB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - e. Opsen BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - b. Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - c. Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dikecualikan untuk BPHTB.

Paragraf 4

Tahun Pajak

Pasal 5

Tahun Pajak untuk semua jenis Pajak ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Paragraf 5

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

9 / 2

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan atas Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan atas PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan atas PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Daerah yang terdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. Penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Selain untuk jenis pajak sebagaimana ayat (1) Bupati dapat mengarahkan penggunaan untuk tiap jenis pajak dalam rangka upaya optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah diantaranya untuk :

- a. Pemutahiran data pajak
 - b. Penilaian dan pengawasan
 - c. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan pajak daerah.
 - d. Penggunaan lain sesuai dengan arah kebijakan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
- (7) Penggunaan hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana ayat (6) dialokasikan paling banyak 5% (lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya atau dari target yang direncanakan.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Jenis Retribusi

Pasal 7

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Rincian mengenai Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, objek Retribusi, tingkat penggunaan jasa Retribusi, serta tarif Retribusi untuk seluruh jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi dari setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Masa Retribusi untuk seluruh jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan atau penyediaan barang, jasa dan/atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Umum

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan atau penyediaan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
 - b. pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - c. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- d. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 4

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 12

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Paragraf 5

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. Pembukuan;
- e. pelaporan;
- f. Pemeriksaan;
- g. ketetapan;
- h. Penagihan;
- i. kedaluarsa Penagihan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
- k. keberatan dan banding;
- l. gugatan;
- m. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
- n. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan/atau

#1/2

- o. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati maupun berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PBB-P2
 - b. Pajak Reklame
 - c. PAT
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik
 3. Jasa perhotelan
 4. Jasa parkir, dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan
 - c. Pajak MBLB
 - d. Pajak Sarang Burung Walet
- (4) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati

#1/

atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran atau dokumen lain yang disamakan.

- (5) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan akses secara elektronik melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal sistem berbasis elektronik belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, proses pendaftaran dilakukan secara langsung.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan paling sedikit :
 - a. Identitas subjek pajak untuk perorangan, Identitas perusahaan untuk badan
 - b. dokumen / laporan omzet usaha atau transaksi;
 - c. informasi terkait kondisi objek pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan (SOP).

#/✓

Pasal 18

- (1) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak.
- (3) NPWPD yang telah dihubungkan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak.
- (3) NPWPD yang telah dihubungkan dengan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib

Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 22

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan pendataan seluruh Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 23

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan didasarkan pada hasil pendaftaran oleh Wajib Pajak dan atau dapat dilakukan melalui pendapatan langsung terhadap Objek Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka membangun basis data (*profiling system*) Pajak Daerah berbasis elektronik;
- (3) Dalam hal sistem berbasis elektronik belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, proses pendataan dilakukan secara langsung terhadap subjek pajak / objek pajak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan pendaftaran dan pendataan objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Dalam hal Opsen OKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - c. Koreksi kesalahan atas objek pajak dan atau subjek pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau tidak menetapkan pajak terutang atas suatu objek pajak yang telah

ada pada basis data, jika suatu objek pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut tidak dibayarkan.

- (5) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Teknis Pemungutan PBB-P2 atau dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 27

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PBB-P2 merupakan NJOP;
 - b. Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame;
 - c. PAT merupakan nilai perolehan Air tanah;
 - d. Opsen PKB merupakan pajak Kendaraan Bermotor terutang; dan
 - e. Opsen BBNKB merupakan bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak berupa BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

*1 h

- c. Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (5) Bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
 - (7) Tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b angka 2 ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 30

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Larangan pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang;
 - b. pengawasan;
 - c. penyetoran; dan
 - d. Penagihan Pajak.
- (3) Larangan pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak meliputi:
 - a. pengiriman surat kepada Wajib Pajak; atau
 - b. penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

- (2) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (3) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. BPHTB merupakan:
 1. nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi; atau
 2. dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - b. PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 1. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 2. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 3. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 4. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 5. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk
 6. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggal dikirimnya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Pasal 33

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 34

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%

(satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 35

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 36

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- c. Penyampaian laporan dimaksud pada huruf b dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan akses secara elektronik melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
 - d. Dalam hal sistem berbasis elektronik belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, pengiriman laporan dilakukan secara langsung.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 disampaikan kepada Bupati dengan menggunakan akses secara elektronik melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal sistem berbasis elektronik belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, proses pelaporan dilakukan secara langsung.

Pasal 39

- (1) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.
- (3) Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 40

- (1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;

dan kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 4

Pembukuan

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan;

#1 h

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 5
Pelaporan Pajak

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 43

- (1) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir SPTPD yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Formulir SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan akses secara elektronik melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (6) Dalam hal sistem berbasis elektronik belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, pengambilan dan/atau penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilakukan secara langsung.

Pasal 44

- (1) Penyampaian formulir SPTPD sebagai bentuk kewajiban pelaporan SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

/ R

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Kedaluwarsa penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 47

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 6

Pemeriksaan Pajak

Pasal 48

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan;
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksaan menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 50

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (2) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau tim auditor internal atau eksternal untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Paragraf 7

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 51

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 51 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 52

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 53

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama

- 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:

dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 8
Penagihan Pajak

Pasal 55

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
- (5) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

4 f p-

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
 11. Penagihan Pajak
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

Pasal 57

- (1) Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang

Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 58

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang

Pasal 60

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 61

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu identitas dan surat penugasan Jurusita Pajak serta harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang- kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
 - b. Penanggung Pajak;
 - c. besarnya Utang Pajak;
 - d. perintah untuk membayar; dan
 - e. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 63

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik

melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Paragraf 9

Kedaluarsa Penagihan Pajak

Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau,
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 10

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 66

- (1) Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan karena tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
- (3) Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak daerah orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak daerah tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak daerah sudah daluwarsa;

#1/2

- d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Daerah badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

- (1) Untuk memastikan keadaan objek pajak, wajib Pajak, atau piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Bapenda dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati

Pasal 68

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Tim verifikasi membuat usulan penghapusan pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan keputusan penghapusan piutang pajak;

Paragraf 11

Keberatan dan Banding Pajak

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap ketetapan yang tertuang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

41

bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 70

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. Wajib Pajak berada di *remote area* (alamat Wajib pajak diluar jangkauan pengiriman)

- b. akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan
- c. Keterlambatan penerimaan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN
- d. Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukungnya dalam jangka waktu yang ditentukan.
- e. Keadaan objektif lainnya berdasarkan persetujuan Bupati

Pasal 71

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 72

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

#/m

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 73

- (1) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#/M

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 12

Gugatan Pajak

Pasal 78

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 dan Pasal 76; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Pemberian Insentif Fiskal, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya

Pasal 79

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan Kebijakan Prioritas Daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 80

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan dan ketaatan Wajib Pajak untuk membayar pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

#15

- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 82

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 83

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas tarif dan/atau sanksi Pajak.
- (2) keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (4) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. Wajib pajak merupakan Veteran pejuang kemerdekaan, atau janda / dudanya
 - c. Veteran pembela kemerdekaan, atau janda / dudanya;
 - d. Penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya;
 - e. Pensiunan
 - f. Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
- (5) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain keterbatasan lahan, tanah dan bangunan yang ditempati dari golongan tertentu, kenaikan nilai objek pajak atas hasil pemutahiran/ penilaian individu, objek

- pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan dan atau pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian teknis dari perangkat daerah pengelola Pajak Daerah dengan memuat alasan dan tujuan pemberian.
 - (7) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan didasarkan pada pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.
 - (8) pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan manfaat pemberian keringanan;
 - b. dampak positif ;
 - c. dampak negatif; dan
 - d. rekomendasi.

Pasal 84

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringan PBB-P2 dengan Kondisi Objek pajak dan atau subjek pajak sebagaimana berikut:

- (1) Terkena dampak bencana
- (2) kenaikan nilai objek pajak atas hasil pemutahiran/ penilaian
- (3) kondisi tertentu dengan pertimbangan objektif lainnya

Pasal 85

Kondisi Objek pajak yang terkena dampak bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal (84) ayat (1) dapat diberikan keringanan berdasarkan tingkat dampak yang terjadi dengan ketentuan;

- (1) dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi objek pajak

berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa / kelurahan setempat;

- (2) dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa / kelurahan setempat;
- (3) dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa / kelurahan setempat;

Pasal 86

Kondisi Objek pajak yang mengalami kenaikan nilai objek pajak atas hasil pemutahiran/ penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dapat diberikan keringan berdasarkan tingkat kenaikan nilai ketetapan pajaknya dengan ketentuan;

- (1) Untuk Prosentase kenaikan pajak tahunan 20% sampai dengan 30% pengurangan/keringanan yang diberikan paling banyak sebesar 10%;
- (2) Untuk Prosentase kenaikan pajak tahunan 31% sampai dengan 50% pengurangan/keringanan yang diberikan paling banyak sebesar 20%;
- (3) Untuk Prosentase kenaikan pajak tahunan 51% sampai dengan 70% pengurangan/keringanan yang diberikan paling banyak sebesar 30%;
- (4) Untuk Prosentase kenaikan pajak tahunan diatas 70% pengurangan/keringanan yang diberikan paling banyak sebesar 50% Pengurangan.

Pasal 87

Kondisi Objek pajak dengan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat diberikan keringan dengan ketentuan;

- (1) Untuk kondisi terjadi kerusakan fisik pada objek pajak yang dimana kondisi objek pajak mengalami kerusakan signifikan dan dapat dibuktikan diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50%;
- (2) Keterbatasan ekonomi dimana wajib pajak memiliki keterbatasan ekonomi yang dapat dibuktikan dan terdokumentasi diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50%;
- (3) Untuk objek pajak yang digunakan untuk pemanfaatan sosial dimana objek digunakan untuk kepentingan sosial dan non-profit diberikan pengurangan paling banyak sebesar 100%;

Pasal 88

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringan untuk pajak BPHTB dengan Kondisi Objek pajak dan atau subjek pajak sebagaimana berikut:

- (1) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak yaitu :
 - a) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 - b) Wajib Pajak Badan yang mempunyai hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/ atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - c) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
 - d) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga

4/12

- (3) Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 89

- (1) Besarnya pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diberikan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c;
 - b. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dan huruf d, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (3);
 - c. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB sebesar perhitungan setelah mendapat pengurangan.

Pasal 90

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 91

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 14

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 94

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), diajukan dengan didukung oleh fakta baru yang meyakinkan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;

4/1-

- b. fotokopi nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa;
 - d. STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Pengajuan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB dan 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo untuk SPPT.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan melakukan Penelitian dan pembahasan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun

- sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan keadilan dan adanya temuan baru.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penelitian dan pembahasan.
- (3) Hasil Penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; dan/atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 15

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 98

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

4/12

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

- (2) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
- a) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 - b) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - c) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 - d) Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;
 - e) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 - f) Wajib pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah.
 - g) Wajib pajak merupakan penduduk miskin.

Pasal 94

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (2) Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 100

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 101

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Opsen

Paragraf 1
Opsen PKB

Pasal 102

- (1) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Opsen BBNKB

Pasal 103

- (1) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Opsen Pajak MBLB

Pasal 104

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

#9/5

- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembayaran Opsen Pajak MBLB yang dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (6) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi Jawa Tengah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 2 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib

Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 106

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 107

- (1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan instansi terkait setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. surat pemberitahuan pajak daerah;
 - b. surat setoran pajak daerah;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 108

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi dan objek Retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Wajib Retribusi secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui website resmi masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data Wajib Retribusi dan objek Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 109

- (1) Pendataan Wajib Retribusi dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi, termasuk informasi geografis objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan akses secara elektronik melalui website resmi Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal sistem berbasis elektronik belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, proses pendaftaran dan pendataan dilakukan secara langsung.
- (3) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan paling sedikit :
 - a. fotokopi identitas kependudukan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.
- (4) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan (SOP).

Paragraf 2

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 111

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang digunakan;
 - b. tarif Retribusi;
 - c. masa Retribusi; dan
 - d. tanggal diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 113

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Retribusi terutang berdasarkan formulir pendaftaran dan

pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 114

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik yang terintegrasi dalam portal yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Paragraf 4

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 115

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Retribusi dalam melunasi Retribusi terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;

- b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 116

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, hak Wajib Retribusi yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Retribusi terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 117

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau tim auditor internal atau eksternal untuk mendampingi petugas pemeriksa Retribusi.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Retribusi terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.

Paragraf 5

Surat Ketetapan Retribusi

Pasal 118

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terutangnya Retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, dan SKRDN.
- (2) SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Retribusi yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan

tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (3) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Retribusi yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDKBT.
- (4) SKRDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.

Pasal 119

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB.

Paragraf 6

Surat Tagihan Retribusi

Pasal 120

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terutangnya Retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD dalam hal:
 - a. Retribusi terutang dalam SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. SKRDKB, SKRDKBT, surat keputusan pembetulan Retribusi dan surat keputusan keberatan Retribusi yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; atau
 - d. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya.

- (3) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, berupa pokok Retribusi yang tidak atau kurang dibayar serta dapat ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Retribusi serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Retribusi serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 7

Penagihan Retribusi

Pasal 121

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan Retribusi, dan surat keputusan keberatan Retribusi merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Wajib Retribusi sebagai pengingat agar Wajib Retribusi dapat melunasi Utang Retribusinya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.

- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

Pasal 123

- (1) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi Utang Retribusinya dalam upaya Penagihan Retribusi sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Retribusi oleh Penanggung Retribusi.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi Utang Retribusinya, terhadap Penanggung Retribusi diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Paragraf 8
Kedaluarsa Penagihan Retribusi

Pasal 124

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 9
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 125

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

#1/1

- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Paragraf 10

Keberatan Retribusi

Pasal 126

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 127

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain dalam hal Wajib Retribusi berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma

enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 11

Pemberian Insentif Fiskal, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Pasal 130

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

Pasal 131

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

#1/1-

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 132

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

#1/2

Pasal 133

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 134

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas tarif dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (4) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- (5) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain keterbatasan lahan, tanah dan Bangunan yang ditempati dari golongan tertentu, objek retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan atau pertimbangan objektif lainnya.

- (6) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Retribusi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian teknis dari perangkat daerah dengan memuat alasan dan tujuan pemberian.
- (7) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan didasarkan pada pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.
- (8) pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - e. tujuan dan manfaat pemberian keringanan;
 - f. dampak positif ;
 - g. dampak negatif; dan
 - h. rekomendasi.

Paragraf 12

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 135

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan Retribusi.

Pasal 136

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), diajukan dengan didukung oleh fakta baru yang meyakinkan.

#12

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa;
 - d. STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN atau SKRDLB yang diajukan permohonannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Pengajuan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN atau SKRDLB.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 137

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dengan melakukan Penelitian dan pembahasan terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (3) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
 - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 138

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan keadilan dan adanya temuan baru.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penelitian dan pembahasan.
- (3) Hasil Penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi; dan/atau
 - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 13

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 139

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi

Pasal 140

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang retribusi lain yang masih belum dibayar oleh wajib retribusi selain jenis retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 141

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.

- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Retribusi dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Retribusi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB IV

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 142

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;

- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1);
dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;

- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan j. perubahan.

Pasal 144

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 145 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemungutan Retribusi

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI

Pasal 147

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan retribusi daerah atau Pimpinan BLUD Pengelola Retribusi Daerah dalam:
 - a. Penetapan besaran pajak dan retribusi terhutang sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
 - b. menetapkan keputusan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan Retribusi, dan/atau Sanksinya dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Atas pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan BLUD Pengelola Retribusi Daerah melaporkan Kepada Bupati.

4/1/1-

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 149

Ketentuan terkait Pedoman Teknis dan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan serta bentuk dokumen yang diperlukan dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah/Retribusi Daerah atau pimpinan BLUD pengelola Retribusi Daerah.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keringanan Dan Pengurangan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 53);
- c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
- d. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 62);

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 149

Ketentuan terkait Pedoman Teknis dan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan serta bentuk dokumen yang diperlukan dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah/Retribusi Daerah atau pimpinan BLUD pengelola Retribusi Daerah.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keringanan Dan Pengurangan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 53);
- c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
- d. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 62);

- e. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 8);
- f. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 62);
- g. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 73);
- h. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Laboratorium Lingkungan Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 22);
- i. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 26);
- k. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 12);
- l. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 1);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 20);
- d. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 20);
- e. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 57);
- f. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 63);
- g. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 64);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 20);
- d. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 20);
- e. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 57);
- f. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 63);
- g. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 64);

- h. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 65);
- i. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 66)
- j. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 78);
- k. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 81);
- l. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 82);
- m. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 12);
- n. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 26);
- o. Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keberatan dan Banding Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 57);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

412

Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada
tanggal 23 September 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008